



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 332);
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 94) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diantara huruf j dan huruf k disisipkan 1 huruf yakni huruf j1, sehingga Pasal 12 berbunyi :

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. dihapus;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - jl. menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan panitia; dan
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tugas seksi tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 3 adalah :
 - a. menyusun tata tertib pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - b. mengatur alur yang harus dilalui oleh pemilih pada waktu pemungutan suara di TPS;
 - c. menetapkan tata letak peralatan dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - d. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - e. menjelaskan tentang surat suara yang dianggap sah dan surat suara yang dianggap tidak sah;
 - f. membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - g. membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seksi tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan jumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. memastikan bahwa data yang tertulis dalam surat undangan adalah sesuai dengan orang yang membawa undangan dimaksud dan terdaftar dalam salinan daftar pemilih tetap;
 - b. memberikan surat suara kepada pemilih dengan cara menukar surat undangan pemilih dengan surat suara;
 - c. memastikan bahwa surat suara yang telah dicoblos dimasukkan kedalam kotak suara yang telah disediakan;
 - d. memastikan bahwa pemilih yang telah melaksanakan pemungutan suara, diberi tanda berupa tinta pada salah satu ujung jari tangannya;

- e. berdasarkan permintaan pemilih, anggota KPPS dapat membantu pemilih yang mempunyai halangan fisik dan harus merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan;
 - f. membuat rekapitulasi jumlah pemilih yang hadir berdasarkan jumlah surat undangan yang telah ditukar dengan surat suara;
 - g. membuat rekapitulasi surat suara yang telah diterima, surat suara yang telah digunakan, surat suara yang rusak dan surat suara yang belum digunakan; dan
 - h. membuat rekapitulasi penghitungan suara.
3. Ketentuan Pasal 32 huruf d, huruf h, huruf m, huruf n dan huruf o diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat atau tamat pondok pesantren dan atau Lembaga Pendidikan madrasah diniyah tingkat wustho yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dibuktikan dengan Surat Keterangan Telah Menjalani Pidana dari Kementerian Hukum dan HAM dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - j. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - k. bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau instansi yang berwenang;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - m. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa, kecuali minimal 6 (enam) bulan setelah selesai menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - n. lulus ujian baca tulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - o. lulus ujian membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya yang dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten;
 - p. bersedia bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa; dan
 - q. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Ketentuan Pasal 33 huruf b, huruf e, huruf f, huruf l, huruf n dan huruf p diubah, serta setelah huruf p ditambahkan satu huruf yaitu huruf q sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf q, antara lain terdiri atas :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
- b. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau foto copy Kartu Keluarga yang sudah ber-Barcode;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- e. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
- f. foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau foto copy Akta Kelahiran yang sudah ber-Barcode;

- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ditetapkan nomor urut calon Kepala Desa;
 - i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermeterai;
 - j. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - k. bebas dari penyalagunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau instansi yang berwenang;
 - l. surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai;
 - m. pas foto terakhir berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa, kecuali minimal 6 (enam) bulan setelah selesai menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
 - o. bagi PNS harus melampirkan surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan bagi anggota TNI/Polri atau karyawan BUMN/BUMD harus melampirkan surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dari atasan yang berwenang;
 - p. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai; dan
 - q. dapat melampirkan surat keterangan pengalaman kerja di bidang pemerintahan dibuktikan dengan foto copy surat keputusan yang telah dilegalisir instansi yang berwenang.
5. Pasal 34 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Apabila hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkas kelengkapan tidak memenuhi syarat.
- (4) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
 - (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (7) Jangka waktu penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selama 20 (dua puluh) hari.
7. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Apabila hasil verifikasi dan klarifikasi persyaratan ternyata kurang dari 2 (dua) bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
 - (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
8. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Apabila hasil penyaringan bakal calon sudah memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengirimkan data nama bakal calon kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten untuk mengikuti ujian baca tulis dan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya.

9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan ujian baca tulis dan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten.
- (2) Nilai standar kelulusan ujian baca tulis minimal 50 (lima puluh) dari nilai total 100 (seratus).
- (3) Nilai standar kelulusan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya minimal 50 (lima puluh persen) dari nilai total 100 (seratus).
- (4) Nilai standar kelulusan ujian baca tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Nilai standar kelulusan ujian membaca kitab suci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digabung.
- (5) Nilai standar kelulusan ujian baca tulis dan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya minimal 50 (lima puluh persen) dari nilai total 100 (seratus).

- (6) Hasil ujian baca tulis dan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasil ujian baca tulis dan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya kepada Bakal Calon Kepala Desa bertempat di Kantor Desa/Balai Desa yang disaksikan oleh Forum Pimpinan di Kecamatan paling lama 1 (satu) hari setelah diterima dari penyelenggara ujian baca tulis dan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya.
 - (8) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan keberatan maksimal 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil ujian baca tulis dan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
10. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang lulus ujian baca tulis dan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melanjutkan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Dalam hal bakal calon yang lulus ujian baca tulis dan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten menentukan bakal calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan menjadi calon Kepala Desa berdasarkan hasil Seleksi Tambahan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Bobot nilai berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, dengan bobot nilai 30 (tiga puluh) :
 1. Kepala Desa dengan masa jabatan 2 (dua) periode dengan bobot nilai 20 (dua puluh);

2. Kepala Desa dengan masa jabatan 1 (satu) periode dengan bobot nilai 10 (sepuluh);
 - b. Perangkat Desa, dengan bobot nilai 10 (sepuluh) :
 1. dengan pengalaman kerja diatas 10 (sepuluh) tahun dengan bobot nilai 6 (enam);
 2. dengan pengalaman kerja diatas 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 4 (empat);
 - c. BPD, dengan bobot nilai 10 (sepuluh) :
 1. dengan pengalaman kerja 3 (tiga) periode dengan bobot nilai 5 (lima);
 2. dengan pengalaman kerja 2 (dua) periode dengan bobot nilai 3 (tiga);
 3. dengan pengalaman kerja 1 (satu) periode dengan bobot nilai 2 (dua);
 - d. ASN, TNI, POLRI, dan Anggota Legislatif dengan bobot nilai 10 (sepuluh).
- (4) Bobot nilai berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pendidikan tertinggi SMP/ sederajat bobot nilai 6 (enam);
 - b. pendidikan tertinggi SMA/ sederajat bobot nilai 8 (delapan);
 - c. pendidikan tertinggi Diploma/ Sarjana Muda bobot nilai 11 (sebelas); dan
 - d. pendidikan Strata 1 (satu) keatas bobot nilai 15 (lima belas).
- (5) Apabila setelah dilakukan seleksi tambahan berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan tingkat pendidikan masih terdapat nilai yang sama, dilakukan seleksi tambahan berdasarkan rata rata nilai ijazah tertinggi tingkat sekolah menengah pertama atau sederajat atau tamat pondok pesantren dan/atau Lembaga Pendidikan madrasah diniyah tingkat wustho.
- (6) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

12. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 45A, sehingga berbunyi :

Pasal 45A

Perhitungan bobot nilai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 berdasarkan pada akumulasi dari nilai total 100 (seratus).

13. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 44 dan Pasal 45 disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa atau orang lain yang diberi kuasa oleh calon Kepala Desa dengan surat kuasa khusus bermeterai.

- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon, dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan keputusan tentang Calon Kepala Desa kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui papan pengumuman dan/atau media lainnya tentang nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

14. Ketentuan Pasal 74B ayat (4) diubah, sehingga Pasal 74B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74B

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; dan
 - b. tingkat pendidikan.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

15. Ketentuan Pasal 74C ayat (3) diubah, sehingga Pasal 74C berbunyi sebagai berikut :

74C

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan secara tertutup;
 - e. pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dimulai sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi quorum $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah yang diundang;
 - f. apabila pada waktu yang telah ditentukan peserta musyawarah Desa belum memenuhi quorum, pimpinan musyawarah Desa melakukan pengunduran waktu dimulainya pelaksanaan musyawarah Desa selama 30 (tiga puluh) menit dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) menit yang kedua.
 - g. dalam hal sampai dengan pengunduran waktu yang kedua peserta musyawarah Desa belum memenuhi quorum, musyawarah Desa dimulai dan dilaksanakan oleh peserta musyawarah Desa yang telah hadir.
 - h. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - i. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia, Persyaratan wajib dan administratif Bakal Calon, Ujian Baca Tulis dan Ujian Baca Kitab Suci sesuai dengan agama yang dianutnya, Seleksi Tambahan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu mengacu dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 47